



PUTUSAN

Nomor 911/Pid.B/2018/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : BUNANDI BIN (Alm) buimin
Tempat lahir : Ds. Wonogondo
Umur/tanggal lahir : 57 tahun / 12 Agustus 1961
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Tua Dapur 12 RT.003 RW.003 Kec
Sagulung Kota Batam
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : S.D (tamat)

- Terdakwa Bunandi Bin Alm Buimin ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2018
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2018
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 30 November 2018
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 911/Pid.B/2018/PN Btm tanggal 1 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 911/Pid.B/2018/PN Btm tanggal 2 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 911/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa BUNANDI BIN (Alm) BUIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Dengan sengaja** Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum,kecuali kalau ada izin dari pengusaha yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu", sebagaimana dakwaan 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 2 Ayat (2), (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Perjudian
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BUNANDI BIN (Alm) BUIMIN dengan pidana penjara masing masing selama **5 (lima) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. (satu) buah piring (alas penguncang dadu) warna hitam
 2. (satu) buah lapak dadu berukuran kurang lebih panjang 8 meter X lebar 30 Cm
 3. (tiga) buah mata dadu
 4. 4.1 (satu) buah mangkok (penguncang mata dadu)
 5. sepuluh) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah
 6. 6.1 (satu) lembar uang pecahan sepuluh ribu rupiahDipergunakan dalam perkara **Michael Hatian Sinaga Dkk**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana semula;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa **Bunandi Bin (Alm) Buimin** bersama sama dengan saksi **Michael Hatian Sinaga, saksi Syaipul Damanik dan saksi Manumpak**

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 911/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Silalahi (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari kamis tanggal 13 September 2018 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya dalam bulan September Tahun 2018 , bertempat di lahan kosong simpang Nato Kec. Sagulung Kota Batam atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saksi Mirwan Lery Manulang dan saksi Ranto Sihaan dkk sebagai petugas dari Kepolisian sedang melakukan patrol di simpang Nato, dimana saksi Ranto Sihaan dkk melihat ada ramai ramai orang di lahan kosong simpang Nato Kec. Sagulung Kota Batam, lalu saksi Ranto Sihaan dkk berhenti dan melihat ada permainan perjudian jenis Gonjang Dadu, kemudian saksi Ranto Sihaan dkk langsung melakukan penangkapan terhadap saksi **Michael Hatian Sinaga** , saksi **Syaipul Damanik** , dan saksi **Manumpak Silalahi** sabagai penyelenggara sedangkan terdakwa **Bunandi Bin (Alm) Buimin** yang merupakan pemain dalam permainan judi tersebut.

- Dimana para saksi **Michael Hatian Sinaga** , saksi **Syaipul Damanik** , dan saksi **Manumpak Silalahi** dalam melakukan permainan judi jenis Gonjang Dadu tersebut dengan cara pertama kali 3 (tiga) mata dadu di letakan diatas piring khusus, lalu ditutup dengan penutup yang kusus juga , setelah itu saksi **Michael Hatian Sinaga** sebagai tukang gonjang dadu mengguncang dadunya sedangkan **saksi Syaipul Damanik** , dan saksi **Manumpak Silalahi** bertugas sebagai ceker (menarik uang pemain yang kalah atau kalau pemain menang maka ceker yang akan membayarkannya), sedangkan pemain yaitu terdakwa **Bunandi Bin (Alm) Buimin** meletakan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pada titik titik yang ada pada lapak yang sudah ditulis berupa kotak kotak sesuai dengan jumlah mata dadu , maka saksi **Michael Hatian Sinaga** sebagai tukang gonjang dadu membuka penutup dadu dan dicocokkan dengan tebakkan terdakwa **Bunandi Bin (Alm) Buimin**

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 911/Pid.B/2018/PN Btm



dan jika tebakan terdakwa **Bunandi Bin (Alm) Buimin** tepat maka **saksi Syaipul Damanik , dan saksi Manumpak Silalahi** sebagai ceker akan menyerahkan uang kepada terdakwa **Bunandi Bin (Alm) Buimin** yang tebakannya tepat sesuai dengan besaran yang dipasang terdakwa **Bunandi Bin (Alm) Buimin** akan mendapatkan bayar sesuai dengan besaran taruhan yaitu sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan jika tebakannya terdakwa **Bunandi Bin (Alm) Buimin** tidak tepat maka ceker atau **saksi Syaipul Damanik , dan saksi Manumpak Silalahi** akan menarik uang taruhan yang dipasang oleh terdakwa **Bunandi Bin (Alm) Buimin**.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada para saksi pada saat dilakukan penangkapan adalah sebagai berikut :

- 1 (satu) buah piring (alas penguncang dadu) warna hitam
- 1 (satu) buah lapak dadu berukuran kurang lebih panjang 8 meter X lebar 30 Cm
- 3 (tiga) buah mata dadu
- 1 (satu) buah mangkok (penguncang mata dadu)
- 10 (sepuluh) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah
- 1 (satu) lembar uang pecahan sepuluh ribu rupiah

- Bahwa tidak ada izin yang diberikan Pemerintah Kota Batam melalui Kepala Badan Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada terdakwa **Bunandi Bin (Alm) Buimin** selaku pemilik untuk gelanggang permainan yang berada di Kavling Baru Kecamatan Sei Langka kec. Sagulung Kota Batam tersebut .

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP jo pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Perjudian;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **Bunandi Bin (Alm) Buimin** bersama sama dengan saksi **Michael Hatian Sinaga, saksi Syaipul Damanik dan saksi Manumpak Silalahi (dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada hari kamis tanggal 13 September 2018 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya dalam bulan September Tahun 2018, bertempat di lahan kosong simpang Nato Kec.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 911/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sagulung Kota Batam atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam, mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303 KUHP. Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saksi Mirwan Lery Manulang dan saksi Ranto Sihaan dkk sebagai petugas dari Kepolisian sedang melakukan patrol di simpang Nato, dimana saksi Ranto Sihaan dkk melihat ada ramai ramai orang di lahan kosong simpang Nato Kec. Sagulung Kota Batam, lalu saksi Ranto Sihaan dkk berhenti dan melihat ada permainan perjudian jenis Gonjang Dadu, kemudian saksi Ranto Sihaan dkk langsung melakukan penangkapan terhadap saksi **Michael Hatian Sinaga**, saksi **Syaipul Damanik**, dan saksi **Manumpak Silalahi** sebagai penyelenggara sedangkan terdakwa **Bunandi Bin (Alm) Buimin** yang merupakan pemain dalam permainan judi tersebut.

- Dimana para saksi **Michael Hatian Sinaga**, saksi **Syaipul Damanik**, dan saksi **Manumpak Silalahi** dalam melakukan permainan judi jenis Gonjang Dadu tersebut dengan cara pertama kali 3 (tiga) mata dadu di letakan diatas piring khusus, lalu ditutup dengan penutup yang kusus juga, setelah itu saksi **Michael Hatian Sinaga** sebagai tukang gonjang dadu mengguncang dadunya sedangkan saksi **Syaipul Damanik**, dan saksi **Manumpak Silalahi** bertugas sebagai ceker (menarik uang pemain yang kalah atau kalau pemain menang maka ceker yang akan membayarkannya), sedangkan pemain yaitu terdakwa **Bunandi Bin (Alm) Buimin** meletakkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pada titik titik yang ada pada lapak yang sudah ditulis berupa kotak kotak sesuai dengan jumlah mata dadu, maka saksi **Michael Hatian Sinaga** sebagai tukang gonjang dadu membuka penutup dadu dan dicocokkan dengan tebakkan terdakwa **Bunandi Bin (Alm) Buimin** dan jika tebakkan terdakwa **Bunandi Bin (Alm) Buimin** tepat maka saksi **Syaipul Damanik**, dan saksi **Manumpak Silalahi** sebagai ceker akan menyerahkan uang kepada terdakwa **Bunandi Bin (Alm) Buimin** yang tebakannya tepat sesuai dengan besaran yang dipasang terdakwa **Bunandi Bin (Alm) Buimin** akan mendapatkan bayar sesuai dengan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 911/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



besaran taruhan yaitu sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan jika tebakannya terdakwa **Bunandi Bin (Alm) Buimin** tidak tepat maka ceker atau **saksi Syaipul Damanik, dan saksi Manumpak Silalahi** akan menarik uang taruhan yang dipasang oleh terdakwa **Bunandi Bin (Alm) Buimin**

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada para saksi pada saat dilakukan penangkapan adalah sebagai berikut :

- 1 (satu) buah piring (alas penguncang dadu) warna hitam
- 1 (satu) buah lapak dadu berukuran kurang lebih panjang 8 meter X lebar 30 Cm
- 3 (tiga) buah mata dadu
- 1 (satu) buah mangkok (penguncang mata dadu)
- 10 (sepuluh) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah
- 1 (satu) lembar uang pecahan sepuluh ribu rupiah

- Bahwa tidak ada izin yang diberikan Pemerintah Kota Batam melalui Kepala Badan Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada terdakwa **Bunandi Bin (Alm) Buimin** selaku pemilik untuk gelanggang permainan yang berada di Kavling Baru Kecamatan Sei Langka kec. Sagulung Kota Batam tersebut

Perbuatan terdakwa seperti diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis Ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 2 Ayat (2), (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI RANTO SIAHAAN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di lahan kosong Simpang Nato Kecamatan Sagulung Kota Batam saksi dan tim Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 911/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi dan tim dari Kepolisian melakukan patroli dan melihat keramaian, sehingga saksi dan tim berhenti dan melihat adanya permainan jenis guncang dadu;
 - Bahwa saksi dan tim dari Kepolisian mengamankan saksi Michael Hatian Sinaga, saksi Syaiful Damanik dan saksi Manumpak Silalahi yang menyediakan permainan guncang dadu dan terdakwa Bunandi Bin (Alm) Buimin yang mengikuti permainan guncang dadu;
 - Bahwa saat itu terdakwa Bunandi Bin (Alm) Buimin sedang meletakkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pada titik-titik yang ada pada lapak yang sudah ditulis berupa kotak-kotak sesuai dengan jumlah mata dadu;
 - Bahwa adapun bentuk permainan guncang dadu adalah 3 (tiga) mata dadu diletakkan diatas piring khusus yang ditutup dengan penutup khusus, selanjutnya saksi Michael Hatian Sinaga mengguncang mata dadu, pemain memasang taruhan pada angka yang ada di lapak, apabila angka yang ditebak oleh pemain sama dengan angka pada dadu, maka pemain menang dan mendapat bayaran sebesar uang yang dipertaruhkan, apabila angka yang ditebak pemain tidak sama dengan angka pada mata dadu, maka pemain kalah dan uangnya ditarik oleh Ceker yaitu saksi Syaiful Damanik dan saksi Manumpak Silalahi;
 - Bahwa dilokasi permainan guncang dadu ada kurang lebih 20 (dua puluh) orang, namun yang ikut bermain guncang dadu hanya terdakwa Bunandi Bin (Alm) Buimin;
 - Bahwa pada saat saksi dan tim dari Kepolisian menangkap terdakwa, telah menyita barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah piring (alas penguncang dadu) warna hitam
 - 1 (satu) buah lapak dadu berukuran kurang lebih panjang 8 meter X lebar 30 Cm
 - 3 (tiga) buah mata dadu
 - 1 (satu) buah mangkok (penguncang mata dadu)
 - 10 (sepuluh) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah
 - 1 (satu) lembar uang pecahan sepuluh ribu rupiah
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk bermain jenis guncang dadu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 911/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **SAKSI MIRWAN LERY MANULANG** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di lahan kosong Simpang Nato Kecamatan Sagulung Kota Batam saksi dan tim Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa pada saat itu saksi dan tim dari Kepolisian melakukan patroli dan melihat keramaian, sehingga saksi dan tim berhenti dan melihat adanya permainan jenis guncang dadu;

- Bahwa saksi dan tim dari Kepolisian mengamankan saksi Michael Hatian Sinaga, saksi Syaiful Damanik dan saksi Manumpak Silalahi yang menyediakan permainan guncang dadu dan terdakwa Bunandi Bin (Alm) Buimin yang mengikuti permainan guncang dadu;

- Bahwa saat itu terdakwa Bunandi Bin (Alm) Buimin sedang meletakkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pada titik-titik yang ada pada lapak yang sudah ditulis berupa kotak-kotak sesuai dengan jumlah mata dadu;

- Bahwa adapun bentuk permainan guncang dadu adalah 3 (tiga) mata dadu diletakkan diatas piring khusus yang ditutup dengan penutup khusus, selanjutnya saksi Michael Hatian Sinaga mengguncang mata dadu, pemain memasang taruhan pada angka yang ada di lapak, apabila angka yang ditebak oleh pemain sama dengan angka pada dadu, maka pemain menang dan mendapat bayaran sebesar uang yang dipertaruhkan, apabila angka yang ditebak pemain tidak sama dengan angka pada mata dadu, maka pemain kalah dan uangnya ditarik oleh Ceker yaitu saksi Syaiful Damanik dan saksi Manumpak Silalahi;

- Bahwa dilokasi permainan guncang dadu ada kurang lebih 20 (dua puluh) orang, namun yang ikut bermain guncang dadu hanya terdakwa Bunandi Bin (Alm) Buimin;

- Bahwa pada saat saksi dan tim dari Kepolisian menangkap terdakwa, telah menyita barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah piring (alas penguncang dadu) warna hitam
- 1 (satu) buah lapak dadu berukuran kurang lebih panjang 8 meter X lebar 30 Cm
- 3 (tiga) buah mata dadu
- 1 (satu) buah mangkok (penguncang mata dadu)

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 911/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah
- 1 (satu) lembar uang pecahan sepuluh ribu rupiah
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk bermain jenis guncang dadu;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak

keberatan;

3. SAKSI MICHAEL HATIAN SINAGA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di lahan kosong Simpang Nato Kecamatan Sagulung Kota Batam tim dari Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap saksi;
- Bahwa saksi, saksi Syaiful Damanik dan saksi Manumpak Silalahi mendapat kerjaan dari Benri Kariting Situmorang untuk melakukan permainan guncang dadu di lahan kosong Simpang Nato Kecamatan Sagulung Kota Batam sejak tanggal 7, 10 dan 13 September 2018;
- Bahwa saksi, saksi Syaiful Damanik dan saksi Manumpak Silalahi diberi alat berupa mata dadu, piring khusus untuk menguncang mata dadu dan lapak tempat melempar mata dadu serta modal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Bandarnya yaitu Benri Kariting Situmorang;
- Bahwa saksi, saksi Syaiful Damanik dan saksi Manumpak Silalahi diberi upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari dan mendapatkan bonus, apabila banyak yang melakukan permainan dan mendapat untung;
- Bahwa pada saat saksi, saksi Syaiful Damanik dan saksi Manumpak Silalahi ditangkap, saksi, saksi Syaiful Damanik dan saksi Manumpak Silalahi baru membuka lapak dan pemainnya masih terdakwa Bunandi Bin (Alm) Buimin dengan nilai taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saat itu terdakwa Bunandi Bin (Alm) Buimin sedang meletakkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pada titik-titik yang ada pada lapak yang sudah ditulis berupa kotak-kotak sesuai dengan jumlah mata dadu;
- Bahwa adapun bentuk permainan guncang dadu adalah 3 (tiga) mata dadu diletakkan diatas piring khusus yang ditutup dengan penutup khusus, selanjutnya saksi mengguncang mata dadu, pemain memasang taruhan pada angka yang ada di lapak, apabila angka yang ditebak oleh pemain sama dengan angka pada dadu, maka pemain menang dan mendapat bayaran sebesar uang yang dipertaruhkan, apabila angka yang ditebak

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 911/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemain tidak sama dengan angka pada mata dadu, maka pemain kalah dan uangnya ditarik oleh Ceker yaitu saksi Syaiful Damanik dan saksi Manumpak Silalahi;

- Bahwa yang menjadi bandar dari permainan guncang dadu dan bola gelinding adalah sama yaitu Bendi Kariting Situmorang, Pak RT, Pak Kael dan Sihotang;
- Bahwa dilokasi permainan guncang dadu ada kurang lebih 20 (dua puluh) orang, namun yang ikut bermain guncang dadu hanya terdakwa Bunandi Bin (Alm) Buimin;
- Bahwa pada saat tim dari Kepolisian menangkap saksi, saksi Syaiful Damanik dan saksi Manumpak Silalahi, telah menyita barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah piring (alas penguncang dadu) warna hitam
 - 1 (satu) buah lapak dadu berukuran kurang lebih panjang 8 meter X lebar 30 Cm
 - 3 (tiga) buah mata dadu
 - 1 (satu) buah mangkok (penguncang mata dadu)
 - 10 (sepuluh) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah
 - 1 (satu) lembar uang pecahan sepuluh ribu rupiah
- Bahwa saksi, saksi Syaiful Damanik dan saksi Manumpak Silalahi dalam melakukan permainan guncang dadu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. SAKSI SYAIFUL DAMANIK dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di lahan kosong Simpang Nato Kecamatan Sagulung Kota Batam tim dari Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap saksi;
- Bahwa saksi, saksi Michael Hatian Sinaga dan saksi Manumpak Silalahi mendapat kerjaan dari Benri Kariting Situmorang untuk melakukan permainan guncang dadu di lahan kosong Simpang Nato Kecamatan Sagulung Kota Batam sejak tanggal 7, 10 dan 13 September 2018;
- Bahwa saksi, saksi Michael Hatian Sinaga dan saksi Manumpak Silalahi diberi alat berupa mata dadu, piring khusus untuk menguncang mata dadu dan lapak tempat melempar mata dadu serta modal sebesar Rp. 500.000,-

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 911/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Bandarnya yaitu Benri Kariting Situmorang;

- Bahwa saksi, saksi Michael Hatian Sinaga dan saksi Manumpak Silalahi diberi upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari dan mendapatkan bonus, apabila banyak yang melakukan permainan dan mendapat untung;

- Bahwa pada saat saksi, saksi Michael Hatian Sinaga dan saksi Manumpak Silalahi ditangkap, saksi, saksi Michael Hatian Sinaga dan saksi Manumpak Silalahi baru membuka lapak dan pemainnya masih terdakwa Bunandi Bin (Alm) Buimin dengan nilai taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa saat itu terdakwa Bunandi Bin (Alm) Buimin sedang meletakkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pada titik-titik yang ada pada lapak yang sudah ditulis berupa kotak-kotak sesuai dengan jumlah mata dadu;

- Bahwa adapun bentuk permainan guncang dadu adalah 3 (tiga) mata dadu diletakkan diatas piring khusus yang ditutup dengan penutup khusus, selanjutnya saksi Michael Hatian Sinaga mengguncang mata dadu, pemain memasang taruhan pada angka yang ada di lapak, apabila angka yang ditebak oleh pemain sama dengan angka pada dadu, maka pemain menang dan mendapat bayaran sebesar uang yang dipertaruhkan, apabila angka yang ditebak pemain tidak sama dengan angka pada mata dadu, maka pemain kalah dan uangnya ditarik oleh Ceker yaitu saksi dan saksi Manumpak Silalahi;

- Bahwa yang menjadi bandar dari permainan guncang dadu dan bola gelinding adalah sama yaitu Bendi Kariting Situmorang, Pak RT, Pak Kael dan Sihotang;

- Bahwa dilokasi permainan guncang dadu ada kurang lebih 20 (dua puluh) orang, namun yang ikut bermain guncang dadu hanya terdakwa Bunandi Bin (Alm) Buimin;

- Bahwa pada saat tim dari Kepolisian menangkap saksi, saksi Michael Hatian Sinaga dan saksi Manumpak Silalahi, telah menyita barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah piring (alas penguncang dadu) warna hitam
- 1 (satu) buah lapak dadu berukuran kurang lebih panjang 8 meter X lebar 30 Cm

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 911/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah mata dadu
- 1 (satu) buah mangkok (penguncang mata dadu)
- 10 (sepuluh) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah
- 1 (satu) lembar uang pecahan sepuluh ribu rupiah
- Bahwa saksi, saksi Michael Hatian Sinaga dan saksi Manumpak Silalahi dalam melakukan permainan guncang dadu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. SAKSI MANUMPAK SILALAH dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di lahan kosong Simpang Nato Kecamatan Sagulung Kota Batam tim dari Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap saksi;
- Bahwa saksi, saksi Michael Hatian Sinaga dan saksi Syaipul Damanik mendapat kerjaan dari Benri Kariting Situmorang untuk melakukan permainan guncang dadu di lahan kosong Simpang Nato Kecamatan Sagulung Kota Batam sejak tanggal 7, 10 dan 13 September 2018;
- Bahwa saksi, saksi Michael Hatian Sinaga dan saksi Syaipul Damanik diberi alat berupa mata dadu, piring khusus untuk menguncang mata dadu dan lapak tempat melempar mata dadu serta modal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Bandarnya yaitu Benri Kariting Situmorang;
- Bahwa saksi, saksi Michael Hatian Sinaga dan saksi Syaipul Damanik diberi upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari dan mendapatkan bonus, apabila banyak yang melakukan permainan dan mendapat untung;
- Bahwa pada saat saksi, saksi Michael Hatian Sinaga dan saksi Syaipul Damanik ditangkap, saksi, saksi Michael Hatian Sinaga dan saksi Syaipul Damanik baru membuka lapak dan pemainnya masih terdakwa Bunandi Bin (Alm) Buimin dengan nilai taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saat itu terdakwa Bunandi Bin (Alm) Buimin sedang meletakkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pada titik-titik yang ada pada lapak yang sudah ditulis berupa kotak-kotak sesuai dengan jumlah mata dadu;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 911/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa adapun bentuk permainan guncang dadu adalah 3 (tiga) mata dadu diletakkan diatas piring khusus yang ditutup dengan penutup khusus, selanjutnya saksi Michael Hatian Sinaga mengguncang mata dadu, pemain memasang taruhan pada angka yang ada di lapak, apabila angka yang ditebak oleh pemain sama dengan angka pada dadu, maka pemain menang dan mendapat bayaran sebesar uang yang dipertaruhkan, apabila angka yang ditebak pemain tidak sama dengan angka pada mata dadu, maka pemain kalah dan uangnya ditarik oleh Ceker yaitu saksi dan saksi Syaipul Damanik ;
- Bahwa yang menjadi bandar dari permainan guncang dadu dan bola gelinding adalah sama yaitu Bendi Kariting Situmorang, Pak RT, Pak Kael dan Sihotang;
- Bahwa dilokasi permainan guncang dadu ada kurang lebih 20 (dua puluh) orang, namun yang ikut bermain guncang dadu hanya terdakwa Bunandi Bin (Alm) Buimin;
- Bahwa pada saat tim dari Kepolisian menangkap saksi, saksi Michael Hatian Sinaga dan saksi Syaipul Damanik, telah menyita barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah piring (alas penguncang dadu) warna hitam
- 1 (satu) buah lapak dadu berukuran kurang lebih panjang 8 meter X lebar 30 Cm
- 3 (tiga) buah mata dadu
- 1 (satu) buah mangkok (penguncang mata dadu)
- 10 (sepuluh) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah
- 1 (satu) lembar uang pecahan sepuluh ribu rupiah
- Bahwa saksi, saksi Michael Hatian Sinaga dan saksi Syaipul Damanik dalam melakukan permainan guncang dadu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di lahan kosong Simpang Nato Kecamatan Sagulung Kota Batam tim dari Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Michael Hatian Sinaga, saksi Syaiful Damanik dan saksi Manumpak Silalahi;

- Bahwa pada saat itu terdakwa melewati lahan kosong Simpang Nato Kecamatan Sagulung Kota Batam dan melihat adanya keramaian. Selanjutnya terdakwa berhenti dan melihat adanya permainan jenis guncang dadu;
- Bahwa terdakwa tertarik dan memasang taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pada titik-titik yang ada pada lapak yang sudah ditulis berupa kotak-kotak sesuai dengan jumlah mata dadu;
- Bahwa adapun bentuk permainan dari guncang dadu adalah 3 (tiga) mata dadu diletakkan diatas piring khusus yang ditutup dengan penutup khusus, selanjutnya saksi Michael Hatian Sinaga mengguncang mata dadu, pemain memasang taruhan pada angka yang ada di lapak, apabila angka yang ditebak oleh pemain sama dengan angka pada dadu, maka pemain menang dan mendapat bayaran sebesar uang yang dipertaruhkan, apabila angka yang ditebak pemain tidak sama dengan angka pada mata dadu, maka pemain kalah dan uangnya ditarik oleh Ceker yaitu saksi Syaiful Damanik dan saksi Manumpak Silalahi;
- Bahwa terdakwa baru sekali bermain permainan guncang dadu dan belum menang ataupun kalah, karena langsung ditangkap Polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah piring (alas penguncang dadu) warna hitam
2. 1 (satu) buah lapak dadu berukuran kurang lebih panjang 8 meter X lebar 30 Cm
3. 3 (tiga) buah mata dadu
4. 1 (satu) buah mangkok (penguncang mata dadu)
5. 10 (sepuluh) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah
6. 1 (satu) lembar uang pecahan sepuluh ribu rupiah

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di lahan kosong Simpang Nato Kecamatan Sagulung Kota Batam tim dari Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 911/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Michael Hatian Sinaga, saksi Syaiful Damanik dan saksi Manumpak Silalahi;

- Bahwa pada saat itu tim dari Kepolisian melakukan patroli dan melihat keramaian dan berhenti serta melihat adanya permainan jenis guncang dadu;

- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi Manumpak Silalahi, saksi Syaiful Damanik dan saksi Michael Hatian Sinaga mendapat kerjaan dari Benri Kariting Situmorang untuk melakukan permainan guncang dadu di lahan kosong Simpang Nato Kecamatan Sagulung Kota Batam sejak tanggal 7, 10 dan 13 September 2018;

- Bahwa saksi Manumpak Silalahi, saksi Syaiful Damanik dan saksi Michael Hatian Sinaga diberi alat berupa mata dadu, piring khusus untuk menguncang mata dadu dan lapak tempat melempar mata dadu serta modal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Bandarnya yaitu Benri Kariting Situmorang;

- Bahwa saksi Manumpak Silalahi, saksi Syaiful Damanik dan saksi Michael Hatian Sinaga diberi upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari dan mendapatkan bonus, apabila banyak yang melakukan permainan dan mendapat untung;

- Bahwa pada saat saksi Manumpak Silalahi, saksi Syaiful Damanik dan saksi Michael Hatian Sinaga ditangkap, saksi Manumpak Silalahi, saksi Syaiful Damanik dan saksi Michael Hatian Sinaga baru membuka lapak dan pemainnya masih terdakwa Bunandi Bin (Alm) Buimin dengan nilai taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa saat itu terdakwa Bunandi Bin (Alm) Buimin sedang meletakkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pada titik-titik yang ada pada lapak yang sudah ditulis berupa kotak-kotak sesuai dengan jumlah mata dadu;

- Bahwa adapun bentuk permainan guncang dadu adalah 3 (tiga) mata dadu diletakkan diatas piring khusus yang ditutup dengan penutup khusus, selanjutnya saksi Michael Hatian Sinaga mengguncang mata dadu, pemain memasang taruhan pada angka yang ada di lapak, apabila angka yang ditebak oleh pemain sama dengan angka pada dadu, maka pemain menang dan mendapat bayaran sebesar uang yang dipertaruhkan, apabila angka yang ditebak pemain tidak sama dengan angka pada mata dadu, maka pemain kalah dan uangnya ditarik oleh Ceker yaitu saksi Syaiful Damanik dan saksi Manumpak Silalahi;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 911/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menjadi bandar dari permainan guncang dadu dan bola gelinding adalah sama yaitu Bendi Kariting Situmorang, Pak RT, Pak Kael dan Sihotang;
- Bahwa dilokasi permainan guncang dadu ada kurang lebih 20 (dua puluh) orang, namun yang ikut bermain guncang dadu hanya terdakwa Bunandi Bin (Alm) Buimin;
- Bahwa pada saat tim dari Kepolisian menangkap terdakwa, saksi Manumpak Silalahi, saksi Syaiful Damanik dan saksi Michael Hatian Sinaga, telah menyita barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah piring (alas penguncang dadu) warna hitam
 - 1 (satu) buah lapak dadu berukuran kurang lebih panjang 8 meter X lebar 30 Cm
 - 3 (tiga) buah mata dadu
 - 1 (satu) buah mangkok (penguncang mata dadu)
 - 10 (sepuluh) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah
 - 1 (satu) lembar uang pecahan sepuluh ribu rupiah
- Bahwa terdakwa, saksi Manumpak Silalahi, saksi Syaiful Damanik dan saksi Michael Hatian Sinaga dalam melakukan permainan guncang dadu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa,
2. Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. UNSUR BARANGSIAPA

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 911/Pid.B/2018/PN Btm



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung-jawaban atas perbuatannya

Menimbang, bahwa rumusan "Barangsiapa" (*Hij die*) dimaksudkan sebagai kata yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggung-jawabkan perbuatannya secara pidana, orang disini adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 155 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP, telah diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yaitu Terdakwa BUNANDI Bin Alm BUIMIN dalam keadaan sehat dan dapat mengerti segala sesuatu yang terjadi dipersidangan serta mampu bertanggung jawab sedangkan mengenai perbuatannya akan dibuktikan selanjutnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad. 2. UNSUR MEMPERGUNAKAN KESEMPATAN MAIN JUDI YANG DIADAKAN DENGAN MELANGGAR KETENTUAN PASAL 303;

Menimbang, bahwa Judi atau Permainan Judi atau Perjudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan atau mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan dengan tujuan mendapatkan keuntungan dalam permainan itu. Permainan ini bersifat untung-untungan maksudnya dalam permainan tersebut tidak 100 % menang atau berhasil ada resiko yang harus ditanggung oleh pemain sedangkan menurut Pasal 303 ayat (3) KUHP menyatakan bahwa permainan judi adalah tiap-tiap permainan dimana umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di lahan kosong Simpang Nato Kecamatan Sagulung Kota Batam tim dari Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Michael Hatian Sinaga, saksi Syaiful Damanik dan saksi Manumpak Silalahi. Saat itu tim dari Kepolisian melakukan patroli dan melihat keramaian dan berhenti serta melihat adanya permainan jenis guncang dadu;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 911/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan saksi Manumpak Silalahi, saksi Syaiful Damanik dan saksi Michael Hatian Sinaga mendapat kerjaan dari Benri Kariting Situmorang untuk melakukan permainan guncang dadu di lahan kosong Simpang Nato Kecamatan Sagulung Kota Batam sejak tanggal 7, 10 dan 13 September 2018, dan diberi alat berupa mata dadu, piring khusus untuk menguncang mata dadu dan lapak tempat melempar mata dadu serta modal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari dan mendapatkan bonus, apabila banyak yang melakukan permainan dan mendapat untung;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Manumpak Silalahi, saksi Syaiful Damanik dan saksi Michael Hatian Sinaga ditangkap, saksi Manumpak Silalahi, saksi Syaiful Damanik dan saksi Michael Hatian Sinaga baru membuka lapak dan pemainnya masih terdakwa Bunandi Bin (Alm) Buimin dengan nilai taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Saat itu terdakwa Bunandi Bin (Alm) Buimin sedang meletakkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pada titik-titik yang ada pada lapak yang sudah ditulis berupa kotak-kotak sesuai dengan jumlah mata dadu;

Menimbang, bahwa adapun bentuk permainan guncang dadu adalah 3 (tiga) mata dadu diletakkan diatas piring khusus yang ditutup dengan penutup khusus, selanjutnya saksi Michael Hatian Sinaga mengguncang mata dadu, pemain memasang taruhan pada angka yang ada di lapak, apabila angka yang ditebak oleh pemain sama dengan angka pada dadu, maka pemain menang dan mendapat bayaran sebesar uang yang dipertaruhkan, apabila angka yang ditebak pemain tidak sama dengan angka pada mata dadu, maka pemain kalah dan uangnya ditarik oleh Ceker yaitu saksi Syaiful Damanik dan saksi Manumpak Silalahi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permainan guncang dadu termasuk ke dalam permainan judi jenis guncang dadu yang bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa pada saat tim dari Kepolisian menangkap terdakwa, saksi Manumpak Silalahi, saksi Syaiful Damanik dan saksi Michael Hatian Sinaga, telah menyita barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah piring (alas penguncang dadu) warna hitam
- 1 (satu) buah lapak dadu berukuran kurang lebih panjang 8 meter X lebar 30 Cm

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 911/Pid.B/2018/PN Btm



- 3 (tiga) buah mata dadu
- 1 (satu) buah mangkok (penguncang mata dadu)
- 10 (sepuluh) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah
- 1 (satu) lembar uang pecahan sepuluh ribu rupiah

Menimbang, bahwa terdakwa, saksi Manumpak Silalahi, saksi Syaiful Damanik dan saksi Michael Hatian Sinaga dalam melakukan permainan guncang dadu dan terdakwa selaku pemainnya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang. Dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke- 1 KUHPidana jo Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP menyatakan dalam hal terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 46 ayat (2) KUHP, Majelis Hakim akan menentukan status barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah piring (alas penguncang dadu) warna hitam
2. 1 (satu) buah lapak dadu berukuran kurang lebih panjang 8 meter X lebar 30 Cm
3. 3 (tiga) buah mata dadu

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 911/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah mangkok (penguncang mata dadu)
5. 10 (sepuluh) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah
6. 1 (satu) lembar uang pecahan sepuluh ribu rupiah

Oleh karena barang bukti tersebut berhubungan dengan perkara atas nama MICHAEL HATIAN SINAGA, dkk, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama MICHAEL HATIAN SINAGA, dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas judi;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar pemeriksaan perkara;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke- 1 KUHPidana jo Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BUNANDI Bin Alm BUIMIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MEMPERGUNAKAN KESEMPATAN MAIN JUDI YANG DIADAKAN DENGAN MELANGGAR KETENTUAN PASAL 303 KUHP**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (**empat**) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 911/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah piring (alas penguncang dadu) warna hitam
- 1 (satu) buah lapak dadu berukuran kurang lebih panjang 8 meter X lebar 30 Cm
- 3 (tiga) buah mata dadu
- 1 (satu) buah mangkok (penguncang mata dadu)
- 10 (sepuluh) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah
- 1 (satu) lembar uang pecahan sepuluh ribu rupiah

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama MICHAEL HATIAN SINAGA, dkk;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2018 oleh kami, SETYANTO HERMAWAN, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua , EGI NOVITA, S.H. , dan RENNI PITUA AMBARITA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HELI AGUSTUTI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh NURHASANIATI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EGI NOVITA, S.H.

SETYANTO HERMAWAN, S.H., M.Hum,

RENNI PITUA AMBARITA, S.H.

Panitera Pengganti,

HELI AGUSTUTI, SH

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 911/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)